



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 367 TAHUN 1991

TENTANG

DEK'AS

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN-
DAN MADRASAH AL FALAH DUSUN SAMBIROBYONG DESA JEKEK KECAMAT
AN BARON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMP
PUN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa pembangunan Madrasah adalah sangat diperlukan dalam rangka me-
nyediakan prasarana dan sarana proses belajar dan mengajar untuk-
mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu dipandang perlu un-
tuk memberi Ijin kepada Panitia Pembangunan Pondok Pesantren dan Ma-
drasah Al Falah Dusun Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan Baron Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari -
Masyarakat guna pembangunan Madrasah Al Falah dimaksud yang diatur-
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah-
an di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan
barang ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 ten-
tang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Panitia Pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah-
Al Falah Dusun Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Da-
erah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 06/A/PP. -
YAPSIFA/X/1991 perihal Permohonan Bantuan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN
IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH AL FA
LAH DUSUN SAMBIROBYONG DESA JEKEK KACAMATAN BARON KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT.

Pasal 1

Memberi ijin kepada Panitia Pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Falah Dusun Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha Pengumpulan sumbangan dari para dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha pengumpulan sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal
sampai dengan tanggal
2. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (Les) Dermawan ;
4. Pengumpulan sumbangan ini berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia ;
5. Usaha Pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
 - b. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung ;
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan ;
 - d. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 90% (sembilan puluh persen) untuk pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Falah Dusun Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan Baron ;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk pembiayaan administrasi.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya batas waktu usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, Pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai hasil usahanya ;
 - b. Dalam waktu dua bulan sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan, kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi se-
suai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat Pem-
beri ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Keputusan -
ini.
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ekses-ekses -
yang kurang baik.
- d. Segala kerugian yang terjadi karena usaha pengumpulan sumbangan ini,
menjadi tanggungjawab Pemegang ijin.

Pasal 4

Pemegang ijin tersebut diktum pertama wajib mentaati ketentuan -
ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk
kepentingan lain selain guna pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah -
Al Falah Dusun Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan Baron.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dite-
tapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ter-
nyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 14 - 12 - 1991



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II -
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II -
Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Set
wilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Pondok Pe-
santren dan Madrasah Al Falah Dusun-
Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan -
Baron.